


**TATA CARA
PEMBERIAN CUTI
PEGAWAI NEGERI SIPIL**



DASAR

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara

TUJUAN

Peraturan Badan ini digunakan sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pegawai Negeri Sipil yang berkepentingan dalam pelaksanaan cuti Pegawai Negeri Sipil.

PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI

- ◉ Cuti diberikan oleh PPK.
- ◉ PPK sebagaimana di maksud terdiri atas:
 - menteri di kementerian, termasuk Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian, termasuk Kepala Badan Intelijen Negara dan pejabat lain yang di tentukan oleh Presiden;
 - sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural, termasuk Sekretaris Mahkamah Agung;
 - gubernur di provinsi; dan
 - bupati/walikota di kabupaten/kota.

PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI

LANJUTAN

- PPK dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat di lingkungannya untuk memberikan cuti, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Badan ini.
- Cuti bagi PNS yang ditugaskan pada lembaga yang bukan bagian dari kementerian atau lembaga diberikan oleh pimpinan lembaga yang bersangkutan kecuali cuti di luar tanggungan negara.

JENIS CUTI

- Cuti tahunan;
- Cuti besar;
- Cuti sakit;
- Cuti melahirkan;
- Cuti karena alasan penting;
- Cuti bersama; dan
- Cuti di luar tanggungan negara.

CUTI TAHUNAN

- PNS dan Calon PNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.
- Lamanya hak atas cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja.
- Permintaan cuti tahunan dapat diberikan untuk paling kurang 1 (satu) hari kerja.
- Untuk menggunakan hak atas cuti tahunan, PNS atau Calon PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti.

CUTI TAHUNAN *LANJUTAN*

- Dalam hal hak atas cuti yang akan digunakan di tempat yang sulit perhubungannya maka jangka waktu cuti tahunan tersebut dapat ditambah untuk paling lama 12 (dua belas) hari kalender.
- Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan.
- Sisa hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun bersangkutan dapat digunakan pada tahun berikutnya paling banyak 6 (enam) hari kerja.

CUTI TAHUNAN *LANJUTAN*

- Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.
- Hak atas cuti tahunan dapat ditangguhkan penggunaannya oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila terdapat kepentingan dinas mendesak.
- Hak atas cuti tahunan yang ditangguhkan sebagaimana dapat digunakan dalam tahun berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.

CUTI TAHUNAN *LANJUTAN*

- Dalam hal terdapat PNS yang telah menggunakan Hak atas cuti tahunan dan masih terdapat sisa Hak atas cuti tahunan untuk tahun berjalan, dapat ditangguhkan penggunaannya oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti untuk tahun berikutnya, apabila terdapat kepentingan dinas mendesak.
- Hak atas sisa cuti tahunan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dihitung penuh dalam tahun berikutnya.
- PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunan.
- Pemberian cuti tahunan harus memperhatikan kekuatan jumlah pegawai pada unit kerja yang bersangkutan.

CUTI BESAR

- ⦿ PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan.
- ⦿ PNS yang menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan.
- ⦿ PNS yang telah menggunakan hak atas cuti tahunan pada tahun yang bersangkutan maka hak atas cuti besar yang bersangkutan diberikan dengan memperhitungkan hak atas cuti tahunan yang telah digunakan.

CUTI BESAR *LANJUTAN*

- ⦿ PNS yang menggunakan hak atas cuti besar dan masih mempunyai sisa hak atas cuti tahunan tahun sebelumnya maka dapat menggunakan sisa hak atas cuti tahunan tersebut.
- ⦿ Ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, dikecualikan bagi PNS yang masa kerjanya belum 5 (lima) tahun untuk kepentingan agama, yaitu menunaikan ibadah haji pertama kali dengan melampirkan jadwal keberangkatan/kelompok terbang (kloter) yang dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan haji.
- ⦿ Hak cuti besar dapat ditangguhkan penggunaannya oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila terdapat kepentingan dinas mendesak, kecuali untuk kepentingan agama.

CUTI BESAR *LANJUTAN*

- ⦿ PNS yang menggunakan cuti besar kurang dari 3 (tiga) bulan, maka sisa cuti besar yang menjadi haknya hapus.
- ⦿ Selama menggunakan hak atas cuti besar, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.
- ⦿ Penghasilan sebagaimana dimaksud terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan sampai dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS.

CUTI SAKIT

- ◉ Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.
- ◉ PNS yang sakit 1 (satu) hari menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- ◉ PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter.

CUTI SAKIT *LANJUTAN*

- PNS yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.
- Dokter pemerintah sebagaimana dimaksud merupakan dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah.

CUTI SAKIT *LANJUTAN*

- ◉ Surat Keterangan dokter sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang diperlukan.
- ◉ Hak atas cuti sakit diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- ◉ Jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

CUTI SAKIT *LANJUTAN*

- ⦿ PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 8, harus diuji kembali kesehatannya oleh tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- ⦿ Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan PNS belum sembuh dari penyakitnya, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CUTI SAKIT *LANJUTAN*

- ⦿ PNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan.
- ⦿ Untuk menggunakan hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada angka 1, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti.
- ⦿ PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya.

CUTI SAKIT *LANJUTAN*

- ◉ Selama menjalankan cuti sakit, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.
- ◉ Penghasilan sebagaimana dimaksud, terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan jabatan sampai dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS.
- ◉ Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNS berhak atas cuti melahirkan.

CUTI MELAHIRKAN

- Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya kepada PNS diberikan cuti besar.
- Cuti besar untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - permintaan cuti tersebut tidak dapat ditangguhkan
 - mengesampingkan ketentuan telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus
 - lamanya cuti besar tersebut sama dengan lamanya cuti melahirkan.

CUTI MELAHIRKAN *LANJUTAN*

- ◉ Selama menggunakan hak cuti melahirkan, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.
- ◉ Penghasilan sebagaimana dimaksud, terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan jabatan sampai dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS.

CUTI MELAHIRKAN *LANJUTAN*

- ◉ Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah 3 (tiga) bulan.
- ◉ Untuk menggunakan hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti.
- ◉ Dalam hal tertentu PNS dapat mengajukan permintaan cuti melahirkan kurang dari 3 (tiga) bulan.

CUTI KARENA ALASAN PENTING

- ◎ PNS berhak atas cuti karena alasan penting, apabila:
 - ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia
 - salah seorang anggota keluarga yang dimaksud diatas meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia at
 - melangsungkan perkawinan.

CUTI KARENA ALASAN PENTING *LANJUTAN*

- ◉ Sakit keras sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan.
- ◉ PNS laki-laki yang isterinya melahirkan/operasi caesar dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan.

CUTI KARENA ALASAN PENTING *LANJUTAN*

- ◉ Dalam hal PNS mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam, dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan paling rendah dari Ketua Rukun Tetangga.
- ◉ PNS yang ditempatkan pada perwakilan Republik Indonesia yang rawan dan atau berbahaya dapat mengajukan cuti karena alasan penting guna memulihkan kondisi kejiwaan PNS yang bersangkutan.
- ◉ Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti paling lama 1 (satu) bulan.

CUTI KARENA ALASAN PENTING *LANJUTAN*

- ⦿ Untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud diatas, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti.
- ⦿ Dalam hal yang mendesak, sehingga PNS yang bersangkutan tidak dapat menunggu keputusan dari Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti, pejabat yang tertinggi di tempat PNS yang bersangkutan bekerja dapat memberikan izin sementara secara tertulis untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan penting.
- ⦿ Pejabat sebagaimana yang dimaksud dapat memberikan izin sementara secara tertulis
- ⦿ Pemberian izin sementara harus segera diberitahukan kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti.

CUTI KARENA ALASAN PENTING *LANJUTAN*

- ⦿ Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud memberikan hak atas cuti karena alasan penting kepada PNS yang bersangkutan.
- ⦿ Selama menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.
- ⦿ Penghasilan sebagaimana dimaksud diatas, terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan sampai dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS.

CUTI BERSAMA

- ◉ Presiden dapat menetapkan cuti bersama.
- ◉ Cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan.
- ◉ Cuti bersama ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- ◉ PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.
- ◉ Penambahan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud hanya dapat digunakan dalam tahun berjalan.

CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

- ◉ PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara.
- ◉ Alasan pribadi dan mendesak sebagaimana dimaksud pada angka 1 antara lain sebagai berikut:
 - mengikuti atau mendampingi suami/ isteri tugas negara/tugas belajar di dalam/luar negeri;
 - mendampingi suami/isteri bekerja di dalam/luar negeri;
 - menjalani program untuk mendapatkan keturunan;
 - mendampingi anak yang berkebutuhan khusus;
 - mendampingi suami/isteri/anak yang memerlukan perawatan khusus; dan / atau
 - mendampingi / merawat orang tua/mertua yang sakit/uzur.

CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA *LANJUTAN*

- Untuk mengajukan cuti di luar tanggungan negara karena alasan mengikuti atau mendampingi suami/ isteri tugas negara/tugas belajar di dalam/luar negeri harus melampirkan surat penugasan atau surat perintah tugas negara/tugas belajar dari pejabat yang berwenang.
- Untuk mengajukan cuti di luar tanggungan negara karena alasan mengikuti atau mendampingi suami/ isteri tugas negara/tugas belajar di dalam/luar negeri harus melampirkan surat keputusan atau surat penugasan/ pengangkatan dalam jabatan.

CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA *LANJUTAN*

- ◉ Untuk mengajukan cuti di luar tanggungan negara karena alasan menjalani program untuk mendapatkan keturunan, mendampingi anak yang berkebutuhan khusus, mendampingi suami/isteri/anak yang memerlukan perawatan khusus, dan / atau mendampingi suami/isteri/anak yang memerlukan perawatan khusus harus melampirkan surat keterangan dokter spesialis.
- ◉ Untuk mengajukan cuti di luar tanggungan negara karena alasan mendampingi / merawat orang tua/mertua yang sakit/uzur harus melampirkan surat keterangan dokter.
- ◉ Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun.

CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA *LANJUTAN*

- ◉ Jangka waktu cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya.
- ◉ Cuti di luar tanggungan negara mengakibatkan PNS yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya.
- ◉ Jabatan yang menjadi lowong karena pemberian cuti di luar tanggungan negara harus diisi.

CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA *LANJUTAN*

- ◉ Untuk mendapatkan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan / permohonan secara tertulis kepada PPK disertai dengan alasannya.
- ◉ Berdasarkan permintaan/ permohonan secara tertulis, PPK atau pejabat lain yang ditunjuk mengajukan permintaan persetujuan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara /Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang dibuat rangkap 3 (tiga).
- ◉ Dalam hal permintaan/permohonan cuti disetujui, Kepala Badan Kepegawaian Negara /Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara menandatangani persetujuan.

CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA *LANJUTAN*

- ◉ Dalam hal permintaan/permohonan cuti ditolak, Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara mengembalikan secara tertulis usul persetujuan disertai alasan penolakan.
- ◉ Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara diperuntukkan kepada:
 - Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
 - Kepala Kantor Perbendaharaan Negara/Kepala Badan dan atau Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian.

CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA *LANJUTAN*

- ◉ Cuti di luar tanggungan negara, hanya dapat diberikan dengan keputusan PPK setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian
- ◉ PPK tidak dapat mendelegasikan kewenangan pemberian cuti di luar tanggungan negara.
- ◉ Permohonan cuti di luar tanggungan negara dapat ditolak.
- ◉ Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan PNS.

CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA *LANJUTAN*

- ◉ PNS yang telah menjalankan cuti di luar tanggungan negara untuk paling lama 3 (tiga) tahun tetapi ingin memperpanjang, maka yang bersangkutan harus mengajukan permintaan/permohonan perpanjangan cuti di luar tanggungan negara, disertai dengan alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya.
- ◉ Permintaan/permohonan perpanjangan cuti di luar tanggungan negara harus sudah diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum cuti di luar tanggungan negara berakhir.

CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA *LANJUTAN*

- ◉ Permintaan/permohonan perpanjangan cuti di luar tanggungan negara dapat dikabulkan atau ditolak berdasarkan pertimbangan Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti di luar tanggungan negara.
- ◉ Berdasarkan permintaan/permohonan secara tertulis, PPK atau pejabat lain yang ditunjuk mengajukan permintaan/permohonan persetujuan perpanjangan cuti kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang dibuat rangkap 3 (tiga).

CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA *LANJUTAN*

- ◉ Dalam hal permintaan/permohonan perpanjangan cuti disetujui, Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara menandatangani persetujuan.
- ◉ Perpanjangan cuti di luar tanggungan negara diberikan dengan keputusan PPK setelah mendapat persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- ◉ PNS yang telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara wajib melaporkan diri secara tertulis kepada instansi induknya.

CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA *LANJUTAN*

- ⦿ Batas waktu melaporkan diri secara tertulis, paling lama 1 (satu) bulan setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara.
- ⦿ PPK dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah menerima laporan, wajib mengusulkan persetujuan pengaktifan kembali PNS yang bersangkutan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- ⦿ Dalam hal permohonan pengaktifan kembali PNS disetujui, Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara menandatangani persetujuan tersebut.

CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA *LANJUTAN*

- ◉ PPK berdasarkan persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara menetapkan keputusan pengaktifan kembali PNS dalam jabatan.
- ◉ Dalam hal PNS yang melaporkan diri, tetapi tidak dapat diangkat dalam jabatan pada instansi induknya, disalurkan pada instansi lain.
- ◉ Penyaluran pada instansi lain dilakukan oleh PPK setelah berkoordinasi dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- ◉ Koordinasi PPK dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara disampaikan dengan mengajukan permintaan penyaluran

CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA *LANJUTAN*

- Kepala Badan Kepegawaian Negara berdasarkan pengajuan penyaluran pegawai, menyampaikan ada atau tidak adanya jabatan yang lowong kepada PPK.
- Dalam hal terdapat jabatan yang lowong, PPK mengajukan permohonan persetujuan pengaktifan kembali kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- PPK berdasarkan persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara menetapkan keputusan pengaktifan kembali PNS sesuai jabatan yang tersedia.

CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA *LANJUTAN*

- ⦿ PNS yang tidak dapat disalurkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
- ⦿ PNS yang tidak melaporkan diri secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ⦿ PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud diberikan hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN LAIN-LAIN

- ⦿ PNS yang sedang menggunakan hak atas cuti tahunan, cuti besar, cuti karena alasan penting, dan cuti bersama dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak.
- ⦿ Dalam hal PNS dipanggil kembali bekerja, jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak PNS yang bersangkutan.
- ⦿ Hak atas cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting yang akan dijalankan di luar negeri, hanya dapat diberikan oleh PPK.

KETENTUAN LAIN-LAIN *LANJUTAN*

- ◉ Dalam hal yang mendesak, sehingga PNS yang bersangkutan tidak dapat menunggu keputusan dari PPK, pejabat yang tertinggi di tempat PNS yang bersangkutan bekerja dapat memberikan izin sementara secara tertulis untuk menggunakan hak atas cuti.
- ◉ Pemberian izin sementara harus segera diberitahukan kepada PPK.
- ◉ PPK setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud memberikan hak atas cuti kepada PNS yang bersangkutan.

KETENTUAN LAIN-LAIN *LANJUTAN*

- ⦿ Ketentuan mengenai cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting berlaku secara mutatis mutandis terhadap Calon PNS.
- ⦿ PNS yang sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara pada saat diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara wajib melaporkan diri secara tertulis kepada instansi induknya paling lama 1 (satu) bulan setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara.

KETENTUAN LAIN-LAIN *LANJUTAN*

- ⦿ PNS yang telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara dan telah diaktifkan kembali sebagai PNS, dapat mengajukan cuti tahunan apabila telah bekerja secara terus-menerus paling singkat 1 (satu) tahun sejak diaktifkan kembali sebagai PNS.
- ⦿ Penghasilan lain yang antara lain berupa tunjangan kinerja, tunjangan perbaikan penghasilan dibayarkan kepada PNS yang sedang menjalankan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.